



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2025, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025; (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 05, Provinsi Sulawesi Selatan : B.HK.05.106.24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan bentuk evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan 2 (dua) RKPD Tahun 2025 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
 - (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai :
 - a. Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 serta sebagai landasan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I pendahuluan
 - BAB II evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 triwulan II
 - BAB III kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah
 - BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
 - BAB V rencana kerja dan pendanaan Daerah perubahan RKPD Tahun 2025
 - BAB VI kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB VII Penutup
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan acuan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 bersama DPRD; dan

- b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan perubahan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang capaian program, masukan, keluaran dan hasil kegiatan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
 - (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tana Toraja Tahun 2025.

6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDNY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 11